



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA SE-SULAWESI TENGGARA

TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Form of Discriminations Against Women*) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Pemilihan Umum

- menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE - SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Kabupaten/Kota Se - Sulawesi Tenggara Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Kabupaten/Kota Se - Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
1. melakukan sosialisasi pencegahan Kekerasan Seksual sesuai dengan wilayah kerja;
 2. memberikan pendidikan pencegahan Kekerasan Seksual sesuai dengan wilayah kerja;
 3. memberikan masukan terhadap kebijakan yang mengarah kepada potensi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kerja;
 4. menyusun materi sosialisasi anti Kekerasan Seksual;
 5. menyusun materi pendidikan anti Kekerasan Seksual.
- KEEMPAT : Wewenang Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
1. memberikan masukan untuk mengurangi resiko terjadinya Kekerasan Seksual di lingkungan kerja; dan
 2. menyampaikan hasil penanganan Kekerasan Seksual sesuai dengan wilayah kerja.
- KELIMA : Kewajiban Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
1. melakukan sosialisasi anti kekerasan seksual;
 2. melakukan pendidikan anti kekerasan seksual; dan

3. menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung anti kekerasan seksual.

- KEENAM : Sekretariat Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Se - Sulawesi Tenggara bertugas membantu pelaksanaan tugas Satgas KPU Provinsi yang dibentuk berdasarkan keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 8 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd,

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
SE-SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	Amirudin, S.Pt	Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM	Ketua
2	Dr. Asril, S.Sos., M.Si	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Anggota
3	Maruhum Hatigoran Pasaribu, S.E, Ak	Plt. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota
4	La Ode Mustari Muchtar, S.STP	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Parmas dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5	Taufik Ahmad, SH	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 8 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

